



**PUTUSAN**

Nomor 1926/Pdt.G/2019/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, lahir di Rano, 21 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, lahir di Ujung Pandang, 12 Februari 1972, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa alat bukti ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal, 13 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1926/Pdt.G/2019/PA Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 05 Desember 2010, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/I/2011, tanggal 03 Januari 2011.

Hal. 1 dari 10 Hal.Put.1670/Pdt.G/2016/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Desember 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut
  - a. Keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.
  - b. Termohon lebih mendengar dan lebih berpihak kepada keluarganya dibanding kepada Pemohon.
  - c. Keluarga Termohon pernah mendatangi Pemohon dan mencaci maki Pemohon di depan Termohon dan adik Termohon.
  - d. Termohon dan keluarganya pernah mengirim kata-kata melalui pesan singkat yang membuat hati Pemohon tersinggung bahkan sampai mengusir Pemohon.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena merasa terancam sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 2 dari 10 Hal.Put.1926/Pdt.G/2019/PA.Mks



ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan bersama Termohon ;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. H.M. Idris Abdir, S.H., MH. ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon pada posita poin 1, 2 dan 3;

-Bahwa Termohon kurang sependapat dengan apa yang dijadikan alasan Pemohon yang mengatakan keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon, justru Pemohon yang sering menunjukkan sikap yang kurang baik terhadap saudara-saudara Termohon yang memang sampai saat ini masih tinggal serumah dengan Termohon;

Bahwa sejak meninggalnya kedua orang tua Termohon, saudara-saudara Termohon tinggal bersama dengan Termohon, karena Termohon

Hal. 3 dari 10 Hal.Put.1926/Pdt.G/2019/PA.Mks



sebagai saudara tertua yang membiayai mereka dan juga karena Termohon belum punya anak;

Bahwa benar Termohon pernah mengusir Pemohon karena Termohon jengkel atas sikap dan perbutan Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah mempunyai niat untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan reflik tetap pada permohonannya dan tetap hendak cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya Termohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 21/21/I/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tanggal 3 Januari 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P).

2. Saksi-saksi :

Saksi pertama:

**SAKSI**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon, adalah suami isteri, menikah pada Tahun 2010 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pernah tinggal bersama dan hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan itu disebabkan karena keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon sedang Termohon lebih berpihak kepada keluarganya daripada pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal.Put.1926/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Pemohon tinggal di Perum Bumi Permata Sudiang, Kelurahan Laikang, Makassar, sedangkan Termohon tinggal di Perum Gelora pajjaiyyang, Kelurahan Sudiang, Makassar, yang menyebabkan pisah tempat sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Saksi kedua:

**SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Rano, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon dan ipar Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010 di Kota Makassar, pernah tinggal bersama dan hidup rukun, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering cekcok penyebabnya keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon sedang Termohon lebih berpihak kepada keluarganya daripada pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Termohon yang menyebabkan pisah tempat sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya;

Hal. 5 dari 10 Hal.Put.1926/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. H.M. Idris Abdir, S.H., MH. Tanggal 27 Agustus 2019 ternyata upaya mediasi tersebut Tidak berhasil.

Menimbang bahwa pada sidang-sidang berikutnya Termohon tidak menghadiri lagi persidangan, sehingga tidak mengajukan tanggapan; Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 5 Desember 2010, selama perkawinan pernah rukun damai;

Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran/ cekcok terus menerus, penyebabnya, Termohon keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon sedang Termohon lebih berpihak kepada keluarganya daripada pemohon yang menyebabkan terjadinya perselisihan/cekcok terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah ( bukti P ) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Hal. 6 dari 10 Hal.Put.1926/Pdt.G/2019/PA.Mks





Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon sedang Termohon lebih berpihak kepada keluarganya daripada pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yang menyebabkan terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, sejak bulan Januari 2019, tindakan Termohon tersebut sebagai akibat dari berbagai bentuk tindakan Termohon kepada Pemohon yang merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tesebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah kawin pada tanggal, 5 Desember 2010, pernah rukun damai dan tidak ada anak;

Hal. 7 dari 10 Hal.Put.1926/Pdt.G/2019/PA.Mks



- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus;
- c. Bahwa Pemohon telah pisah tempat dengan Termohon, sejak bulan Januari 2019, selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan / cekcok terus menerus yang sulit didamaikan lagi, terbukti pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak bulan Januari 2019, selama itu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri , sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadiri lagi dipersidangan dan tidak mengajukan tanggapan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal.Put.1926/Pdt.G/2019/PA.Mks





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, patut Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di Wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta ketempat wilayah kediaman kedua belah pihak, setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum tiga gugatan, hal tersebut sudah merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh Panitera, maka majelis menganggap tidak perlu perintah tersebut dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal.Put.1926/Pdt.G/2019/PA.Mks



Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 22 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 23 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Muhtar, S.H., M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H Muhtar, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.**

**Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Aminah Amir Daus, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
  1. Panggilan : Rp. 450.000,-
  2. PNPB Panggilan: Rp. 20.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal.Put.1926/Pdt.G/2019/PA.Mks